



## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 1486/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/V/2017

#### TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, JAKARTA

## BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

### Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
  - bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

Memperhatikan

Surat Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3734/BAN-PT/MA/2017 perihal Keputusan Hasil Penilaian Surveilen tanggal 19 Mei 2017

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, JAKARTA

PERTAMA

:

:

:

:

Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1900/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta.

**KEDUA** 

Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta sebagai berikut:

a. Status Akreditasi

: Terakreditasi; b. Peringkat Terakreditasi: A dengan Nilai 363.

KETIGA

Nilai Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sampai dengan tanggal 8 September 2021.

KEEMPAT

Nilai Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2016.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

# Salinan disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
- 7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan